



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KASUBAG	JGL DOKUMEN 19-11-2018
PERATURAN PER-	PARAF
UNDANG-UNDANGAN	

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

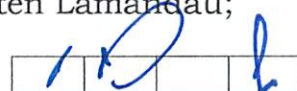
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);



13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Dan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi Dan Informasi Di Lingkungan Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;



27. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau;
36. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau;
37. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lamandau;



38. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
39. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamandau;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Manusia Kabupaten Lamandau;
42. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamandau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

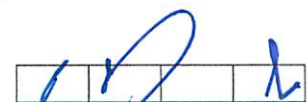
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia



8. Tatakelola e-Government sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, dan audit dan mekanisme pelaksanaan terkait TIK.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Pusat Media dan Data Kabupaten adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
13. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
14. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Blue Print (Cetak Biru) adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
16. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
17. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
19. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
20. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
22. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.



23. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
24. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
25. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
26. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
27. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
28. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
29. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
30. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
31. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
32. Portal adalah integrasi dari internet dan sistem informasi eksekutif menjadi solusi yang efektif dan efisien sehingga dapat menjembatani berbagai sistem berbeda, format aplikasi yang tidak sama.
33. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
34. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
35. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data di masing-masing SOPD.
36. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
37. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
38. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
39. Portal Web adalah website yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas bagi pengunjungnya, yang mempunyai Kemampuan yang lebih spesifik yaitu penyediaan sebuah informasi yang bisa diakses memakai menggunakan aneka macam perangkat, contohnya notebook, komputer pribadi, Personal Digital Assistant (PDA), atau bahkan telepon genggam.
40. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
41. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
42. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.



43. Security Level adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
44. Basis data Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
45. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
46. Gudang Data (Data Warehouse) adalah sebuah basisdata yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
47. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
48. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
49. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap instansi.
50. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
51. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
52. Awan (cloud) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan (cloud) dalam Cloud Computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.
53. Cloud Computing adalah suatu metoda komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan (as a service), sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat Internet ("di dalam awan") tanpa mengetahui apa yang ada didalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya.
54. Big Data adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Big Data menjamin pemrosesan solusi data dengan varian baru maupun yang sudah ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis.
55. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
56. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SOPD.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan e-government adalah memberikan kepastian hukum dalam penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bentuk penyelenggaraan sistem elektronik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik serta dukungan pelayanan administratif secara elektronik untuk tumbuhnya daya saing daerah dan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan dari pengaturan e-government di daerah adalah :
 - a. menerapkan asas-asas umum tata kelola TIK yang baik untuk administrasi pemerintahan dan pelayanan publik;



- b. terwujudnya penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan secara elektronik yang baik pada Pemerintah Daerah yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong optimalisasi untuk efisiensi dan efektifitas sumber-sumber daya sistem informasi pemerintahan dan pelayanan publik guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam suatu negara hukum yang demokratis;
- d. mendorong produktivitas bangsa dengan penyelenggaraan e-government yang dapat mendukung perdagangan secara elektronik;
- e. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna sistem elektronik pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Asas Penyelenggaraan
- b. Perencanaan e-Government;
- c. Kebijakan
- d. Kelembagaan
- e. Sistem Informasi;
- f. Infrastruktur TIK; dan
- g. Pembiayaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan e-Government adalah berasaskan:

- a. Manfaat
- b. kepentingan umum;
- c. Keterpercayaan
- d. Profesional
- e. Akuntabilitas
- f. Autentisitas
- g. partisipatif;
- h. ketepatan waktu; kecepatan respons, kemudahan, dan keterjangkauan layanan.

BAB II

PERENCANAAN e-GOVERNMENT

Pasal 5

- (1) Perencanaan berbentuk Blue Print (Cetak Biru) pengembangan e-Government yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Blue print (Cetak Biru) pengembangan e-Government sbegaimana dimaksud ayat (1), disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan setiap SOPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Blue Print (Cetak Biru) e-Government berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap SOPD membuat rencana aksi pelaksanaan e-Government sesuai Blue Print (Cetak Biru) pengembangan e-Government yang spesifik, terukur, realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:



- a. Penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Kerangka acuan kerja; dan
 - c. Sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SOPD serta melaporkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat melibatkan pihak lain.

BAB III
KEBIJAKAN
Pasal 7

- (1) Kebijakan Operasional merupakan standar dan panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional e-Government berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dibuat oleh masing-masing SOPD sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan e-Government dilaksanakan oleh seluruh SOPD dan dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) SOPD menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektronik;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) SOPD penyelenggara e-Government memiliki sumber daya PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga non PNS atau *Supporting Staff* (SS) dengan standar dan kompetensi yang dibutuhkan. *Supporting Staff* (SS) yang dimaksud pada ayat (2), dikontrak selama 2 (dua) tahun, dan bisa diperbaharui kontraknya setelah itu.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap SOPD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikan jenjang pendidikan;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh BKPSDM atau SOPD sesuai rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di setiap SOPD, pimpinan SOPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau harus memiliki Sumber Daya Manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analisis sistem, sebagai:


1 0 1 6

- a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SOPD; dan
- b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
SISTEM INFORMASI
Pasal 10

SOPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Setiap SOPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SOPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas Perintah Bupati.
- (3) SOPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki Walidata.
- (4) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) SOPD termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa ijin dari Walidata atau perintah dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan SOPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Walidata dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Walidata.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh SOPD mengacu pada Cetak Biru Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi e-Government yang dibuat oleh SOPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi e-Government yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi e-Government yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.



- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi e-Government bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada System Development Life Cycle (SDLC), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, aplikasi dan arsitektur infrastuktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance debbuging* yang dilaksanakan oleh Tim Penguji dan dinyatakan telah lulus uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi e-Government menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Setiap SOPD dilarang membuat lebih dari satu aplikasi e-Government dalam wilayah kendalanya dalam fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi e-Government berbasis desktop yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi e-Government berbasis web.
- (8) Setiap SOPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi e-Government secara berkala.

Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *website* dan pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap SOPD mengelola informasi layanan publik pada website SOPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk website SOPD, produk ataupun layanan daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus terintegrasi dengan domain lamandaukab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (7) Semua SOPD masuk menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Kabupaten Lamandau.

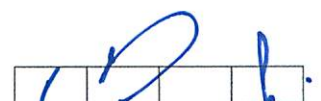
BAB VI **INSFRASTUKTUR TIK** **Pasal 16**

- (1) Dinas Komunikasi dan Informasi menyediakan, mengelola dan mengelola Infrastuktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Government.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh SOPD yang terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. Jaringan backbone antar SOPD;
 - c. IP Publik dan IP Privat;
 - d. Routing;
 - e. Sistem Pengamanan Informasi;
 - f. Bandwith;
 - g. Server sistem informasi; dan



h. Responsibility Data/Informasi.

- (3) Setiap kabel data di semua SOPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antarnode.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamandau berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SOPD.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamandau bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SOPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SOPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/pergantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) SOPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara Infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SOPD diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network*(kabel, hub dan *wifi*);
 - b. Perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. *Bandwith* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. Keamanan informasi internal SOPD.
- (9) Seluruh Infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) SOPD wajib menginventerisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SOPD yang membidang aset daerah.
- (11) Dinas Komunikasi dan Informasi menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset pemerintah daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastuktur yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamandau, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (13) Pembangunan Pusat Pemulihan Data (Disaster Recovery Data) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (disaster recorvery plan) yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamandau.
- (14) Back-up Data ataupun Disaster Recovery Data diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (15) SOPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamandau untuk dilakukan singkronisasi integrasi sistem.



BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN E GOVERNMENT
Pasal 17

- (1) Setiap SOPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan e-Government wajib mendapat verifikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Verifikasi yang dimaksud ayat (1), dalam bentuk rekomendasi untuk spesifikasi pembelian berupa laptop, destop dan alat cetak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (8) huruf b.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 18

- (1) Anggaran dan untuk pembiayaan penyelenggaraan e-Government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. Penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. Pengadaan dan instalasi;
 - c. Pengelolaan operasional;
 - d. Pemeliharaan sistem;
 - e. Pengembangan Sumber Daya Manusia TIK;
 - f. Sosialisasi dan koordinasi;
 - g. Fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah, dan;
 - h. Kebutuhan lain terkait pengembangan e-Government Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan e-Government Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan e-Government melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke BKPSDM serta evaluasi penyelenggaraan e-Government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran serta dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan e-Government dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

- (1) SOPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (6), ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.



--	--	--	--	--

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- peringatan lisan;
 - peringatan tertulis berupa Surat Teguran;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

SOPD terkait penyelenggaraan e-Government harus menyesuaikan Penyelenggaraan E-Government dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WADUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 November 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 595

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG - UNDANGAN	TGL DOKUMEN 19-11-2018
	PARAF 